



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 92 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 sebagai pedoman dalam pelaksanaan APBD dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan perubahan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
16. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

17. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 92 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 92) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman


pada tanggal 1 April 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR



Diundangkan di Pariaman

pada tanggal 1 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN


YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR 14

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 1/4-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH	 1/4-22
WALAHU PARIAMAN	 1/4-22
KANTOR PEMERINTAH DAERAH	 1/4-22

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 14 TAHUN 2022
 TAGGAL : 1 April
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR 92 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
 PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022

1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

A. Uang Harian.

1. Bagi Pejabat/ASN dan Non ASN yang melaksanakan perjalanan dinas dalam kota sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam (Khusus untuk aparat pengawasan)	OH	150.000
2.	Perjalanan Dinas dalam Kota hanya dibayarkan untuk kegiatan DAK	OH	Sesuai Juknis DAK Masing-Masing

Catatan :

- a. Perjalanan dinas jabatan dalam Kota Pariaman dapat dilakukan tanpa menerbitkan SPPD (cukup menerbitkan SPT dengan mencantumkan pembebanan biaya dan diketahui oleh pejabat instansi yang dikunjungi).
 - b. Format pencantuman tanda tangan oleh pejabat instansi yang dikunjungi pada Surat Perintah Tugas (SPT) yang digunakan dapat dilakukan pada bagian bawah SPT atau di bagian belakang SPT yang diterbitkan).
2. Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, Pejabat/ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah dalam Provinsi diberikan uang harian sebagai berikut :
- a) Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Walikota / Wakil Walikota, Pimpinan / Anggota DPRD	OH	380.000
2.	Pejabat Esselon II	OH	250.000
3.	Tingkat 1 untuk pegawai yang digaji menurut golongan IV	OH	225.000

4.	Tingkat 2 untuk pegawai yang digaji menurut golongan III	OH	200.000
5.	Tingkat 3 untuk pegawai yang digaji menurut golongan II	OH	175.000
6.	Tingkat 4 untuk pegawai yang digaji menurut golongan I	OH	150.000
7.	Non PNS	OH	150.000

b) Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Payakumbuh, Kabupaten Tanah Datar.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Walikota / Wakil Walikota, Pimpinan / Anggota DPRD	OH	380.000
2.	Pejabat Esselon II	OH	300.000
3.	Tingkat 1 untuk pegawai yang digaji menurut golongan IV	OH	275.000
4.	Tingkat 2 untuk pegawai yang digaji menurut golongan III	OH	250.000
5.	Tingkat 3 untuk pegawai yang digaji menurut golongan II	OH	225.000
6.	Tingkat 4 untuk pegawai yang digaji menurut golongan I	OH	200.000
7.	Non PNS	OH	200.000

c) Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Walikota / Wakil Walikota, Pimpinan / Anggota DPRD	OH	380.000
2.	Pejabat Esselon II	OH	350.000
3.	Tingkat 1 untuk pegawai yang digaji menurut golongan IV	OH	325.000
4.	Tingkat 2 untuk pegawai yang digaji menurut golongan III	OH	300.000
5.	Tingkat 3 untuk pegawai yang digaji menurut golongan II	OH	275.000
6.	Tingkat 4 untuk pegawai yang digaji menurut golongan I	OH	250.000
7.	Non PNS	OH	250.000

d) Kabupaten Kepulauan Mentawai.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Walikota / Wakil Walikota, Pimpinan / Anggota DPRD	OH	380.000
2.	Pejabat Esselon II	OH	360.000
3.	Tingkat 1 untuk pegawai yang digaji menurut golongan IV	OH	335.000
4.	Tingkat 2 untuk pegawai yang digaji menurut golongan III	OH	310.000
5.	Tingkat 3 untuk pegawai yang digaji menurut golongan II	OH	285.000
6.	Tingkat 4 untuk pegawai yang digaji menurut golongan I	OH	260.000
7.	Non PNS	OH	260.000

Catatan :

- a. Sebagai bentuk efisiensi uang representasi dalam Propinsi Sumatera Barat tidak dibayarkan.
 - b. Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Sumatera Barat untuk diklat sesuai dengan Zona a, b, c dan d.
 - c. Untuk biaya penginapan dalam Provinsi Sumatera Barat dibayarkan sesuai dengan Bill yang berlaku.
 - d. Khusus perjalanan dinas dalam daerah dengan tujuan ke Kepulauan Mentawai biaya transportasi dari Kota Pariaman ke pelabuhan di Padang dapat dibayarkan sesuai dengan standar biaya taxi dan dibayarkan maksimal Rp. 400.000,-
 - e. Jumlah hari perjalanan dinas dalam daerah dalam provinsi untuk pejabat eselon II/pimpinan OPD/Sopir Sekretariat Daerah, sopir Sekretariat DPRD dan Sopir eselon II yang memiliki SK Walikota maksimal 6 hari, pejabat eselon III maksimal 5 hari, pejabat eselon IV maksimal 4 hari dan staf maksimal 2 hari dalam satu bulan, kecuali kegiatan DAK dan ada undangan atau SPT dari OPD lain serta OPD yang memungut pajak dan retribusi daerah diberikan maksimal 5 hari. SPPD Dalam Daerah pegawai Set DPRD yang menjadi pendamping alat kelengkapan dewan menyesuaikan.
3. Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, Pejabat/ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas luar daerah diberikan uang harian sebagai berikut :

No.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN	DIKLAT
	UANG HARIAN:			
1	PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM PROPINSI			110.000


No.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN	DIKLAT
2	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KE PROPINSI LAIN :			
	ACEH	OH	360.000	110.000
	SUMATERA UTARA	OH	370.000	110.000
	RIAU	OH	370.000	110.000
	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	110.000
	JAMBI	OH	370.000	110.000
	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	110.000
	LAMPUNG	OH	380.000	110.000
	BENGKULU	OH	380.000	110.000
	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	120.000
	BANTEN	OH	370.000	110.000
	JAWA BARAT	OH	430.000	130.000
	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	160.000
	JAWA TENGAH	OH	370.000	110.000
	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	130.000
	JAWA TIMUR	OH	410.000	120.000
	BALI	OH	480.000	140.000
	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	130.000
	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	130.000
	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	110.000
	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	110.000
	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	110.000
	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	130.000
	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	130.000
	SULAWESI UTARA	OH	370.000	110.000
	GORONTALO	OH	370.000	110.000
	SULAWESI BARAT	OH	410.000	120.000
	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	130.000
	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	110.000
	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	110.000
	MALUKU	OH	380.000	110.000
	MALUKU UTARA	OH	430.000	130.000
	PAPUA	OH	580.000	170.000
	PAPUA BARAT	OH	480.000	140.000
3.	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH :			
	Pejabat Negara, Pejabat Daerah (Walikota, Wakil Walikota, Ketua dan Wakil Ketua DPRD)	OH	250.000	
	Pejabat Eselon II / Anggota DPRD	OH	150.000	

1. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:
 - a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. Pengumandahan (detnserinp);
 - d. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;

- e. Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
 - g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - h. Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/ S1/ S2/ S3; dan
 - i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.
2. Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
 - a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
 - c. Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 - d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.
 3. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam.
 4. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.
 5. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam daerah atau diselenggarakan di luar daerah.
 6. Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
 7. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.
 8. Perjalanan dinas luar daerah bagi Pejabat Eselon II/Pimpinan SKPD maksimal 8 (delapan) hari/bulan, Pejabat Eselon III maksimal 6 (enam) hari/bulan, Pejabat Eselon IV maksimal 5 (lima) hari/bulan sedangkan staf baik ASN dan Non ASN maksimal 4 (empat) hari/bulan. Khusus untuk yang melebihi hari yang ditentukan diatas, harus disertai dengan undangan dan/atau perjalanan yang bersifat strategis dan/atau mendampingi atas arahan Kepala Daerah dan harus dengan persetujuan Kepala Daerah.

9. Biaya Rapid Test dibebankan dalam biaya perjalanan dinas.
10. Untuk diklat diluar propinsi Sumatera Barat standar biaya perjalanan dinas sebagai berikut :
 - Untuk H-1, H+1 dibayarkan sebesar standar SPPD.
 - Hari ke-3 dan seterusnya dibayarkan sebesar biaya perjalanan dinas diklat.

KWALIKOTA PARIAMAN, 



 GENIUSUMAR 

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 11/4-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 11/4-22
BAG HUKUM & HAM	 11/4-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 11/4-22